



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR :31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Nomor 115/PK.01-BA/1603/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.**

KESATU

: Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagaimana hasil Pemeriksaan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

KEDUA

: Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir pada Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KETUA,
Ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018
Tanggal : 12 Januari 2018

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018

NO. URUT PENDAFTARAN	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI/JLH DUKUNGAN	KET
1	DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, SH., M.Hum DAN SYURYADI, SE.	Perseorangan	38. 825 (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Lima)	Memenuhi Syarat
2	H. NURUL AMAN DAN M. THAMRIN AZ	1. PPP 2. PDI Perjuangan	12 Kursi	Memenuhi Syarat
3	Ir. H. AHMAD YANI, MM DAN H. JUARSAH, SH	1. Partai Demokrat 2. Partai PKB 3. Partai Hanura	11 Kursi	Memenuhi Syarat
4	DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MM DAN Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, M.TP	1. Partai NasDem 2. Partai Gerindra 3. PAN 4. PBB	13 Kursi	Memenuhi Syarat

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KETUA,

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 32 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN ATAS NAMA
DR.Hj. SHINTA PARAMITA SARI, SH., M.Hum DAN SYURYADI, SE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, perbaikan syarat dukungan bagi pasangan calon diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan berupa dukungan baru dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, jumlah dukungan dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 atas nama DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, Sh..M.Hum DAN SYURYADI, SE perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim NOMOR :41/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Shinta Paramita Sari Dan Syuryadi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

4. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2017 Atas Nama Bakal Calon Shinta Paramita Sari dan Syuryadi tanggal 25 November 2017;
5. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Atas Nama Bakal Calon Shinta Paramita Sari dan Syuryadi tanggal 18 Januari 2018.
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Atas Nama Bakal Calon Shinta Paramita Sari dan Syuryadi tanggal 9 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN ATAS NAMA DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, SH., M.Hum DAN SYURYADI, SE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama **DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, SH., M.Hum DAN SYURYADI, SE** yaitu sebanyak **5.113** (Lima Ribu Seratus Tiga Belas) orang dan tersebar di 100 % Jumlah Kecamatan atau sebanyak 20 Kecamatan;
- KEDUA** : Penetapan jumlah dukungan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada hasil verifikasi terhadap dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- KETIGA** : Jumlah dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon telah memenuhi jumlah minimal (**33.712 + 5.113 = 38.825**) dari **35.149** yang disyaratkan dan menyatakan **perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi Syarat.**

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KETUA

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Sub Bagian Hukum,



RUSMIN NURYADIN

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula KPU Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati : **DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, SH.,M.Hum**
2. Calon Wakil Bupati : **SYURYADI, SE**

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwaslu Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK – Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **5.113** orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT






No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Ket
1.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan	33.712	100 %	-
2.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan	5.113	100 %	MS
3.	Pendukung yang Memenuhi Syarat	38.825	100 %	MS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU Kabupaten Muara Enim

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rohani	Ketua	
2.	Ahyaudin	Anggota	
3.	Isa Ansori	Anggota	
4.	Noprizah Fahlevi	Anggota	
5.	Eko Suprianto	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

***) Beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN MUARA ENIM

NO	URAIAN	KECAMATAN TANJUNG AGUNG	KECAMATAN MUARA ENIM	KECAMATAN RAMBANG DANGKU	KECAMATAN GUNUNG MEGANG	KECAMATAN GELUMBANG	KECAMATAN LAWANG KIDUL	KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT	KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH	KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU	KECAMATAN UJANMAS	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil	368	556	201	216	696	246	161	271	328	238	
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten. ((No.1 + No.2) - No.3)	368	556	201	216	696	246	161	271	328	238	

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN MUARA ENIM





NO	URAIAN	KECAMATAN LUBAI	KECAMATAN RAMBANG	KECAMATAN SUNGAI ROTAN	KECAMATAN LEMBAK	KECAMATAN BENAKAT	KECAMATAN KELEKAR	KECAMATAN MUARA BELIDA	KECAMATAN BELIMBING	KECAMATAN BELIDA DARAT	KECAMATAN LUBAI ULU	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil	325	105	270	167	119	37	127	196	182	304	
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.	325	105	270	167	119	37	127	196	182	304	5.113

LEMBAR PEMBANTU

FORMULIR HASIL RAPAT PLENO
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	MS	TMS	JUMLAH (MS+TMS)	KET
1	TANJUNG AGUNG	368	7	375	
2	MUARA ENIM	556	50	606	
3	RAMBANG DANGKU	201	10	211	
4	GUNUNG MEGANG	216	2	218	
5	GELUMBANG	696	15	711	
6	LAWANG KIDUL	246	408	654	
7	SEMENDE DARAT LAUT	161	1	162	
8	SEMENDE DARAT TENGAH	271	6	277	
9	SEMENDE DARAT ULU	328	10	338	
10	UJAN MAS	238	82	320	
11	LUBAI	325	64	389	
12	RAMBANG	105	125	230	
13	SUNGAI ROTAN	270	46	316	
14	LEMBAK	167	2	169	
15	BENAKAT	119	5	124	
16	KELEKAR	37	-	37	
17	MUARA BELIDA	127	109	236	
18	BELIMBING	196	1	197	
19	BELIDA DARAT	182	1	183	
20	LUBAI ULU	304	6	310	
JUMLAH...		5.113	950	6.063	

MUARA ENIM, 09 FEBRUARI 2018
KPU KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ROHANI	KETUA	1..... 
2	AHYAUDIN	ANGGOTA	2..... 
3	ISA ANSORI	ANGGOTA	3..... 
4	NOPRIZAH FAHLEVI	ANGGOTA	4..... 
5	EKO SUPRIANTO	ANGGOTA	5..... 